



**PUTUSAN**

Nomor 189/Pid.B/2021/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Saepul Bahri als Epul Bin Dadang Badrio;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 21 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Sukamluya Rt.12 Rw.03, Desa. Cikuya,  
Kec. Culamega, Kab. Tasikmalaya  
atau Kp. Cikalong Rt.10/Rw.02, Desa. Nangelasari,  
Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Saepul Bahri als Epul Bin Dadang Badrio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu:

1. Yoga Noviyanto, S.Ip., S.H.
2. Melinda Amelia, S.H.
3. Yeti Suryati, S.H.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Bantarsari RT. 03 RW. 10 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya dengan Register Nomor 211/SK/PN/Tsm tanggal 9 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 189/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah Noka : MHIJF5119AK080020, Nosin : JF51E1080590 berikut kunci kontaknya merk HONDA.

***Dirampas untuk Negara***

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA VIXION.

***Dipergunakan dalam perkara lain AN.Cecep Bin Kenong (alm)***

- 1 (satu) buah kunci leter T ukuran 8 inch.
- 1 (satu) buah mata obeng ketok ukuran 8 inch yang ujungnya sudah dilancipkan

***Dirampas untuk dimusnahkan***

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Tsm



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai bertetap pada Surat Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **SAEPUL BAHRI Als EPUL Bin DADANG BADRIO** Bersama-sama dengan Sdr. Maman (*Belum tertangkap*) , pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 18:00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, Bertempat Pinggir Pantai tepatnya Kp. Pamayang, Desa. Cipatujah, Kec. Cipatujah, Kab.Tasikmalaya. atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** " Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- awalnya terdakwa Bersama-sama dengan sdr, Maman (*Belum tertangkap*) membuat kunci palsu berupa mata obeng yang dilancipkan sebanyak 2 (dua) buah masing-masing memiliki 1 (satu) buah. Kemudian pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 16:00 WIB Sdr, Maman (*Belum tertangkap*) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian selanjutnya terdakwa dan sdr. Maman berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah Noka : MH1JF5119AK080020, Nosin : JF51E1080590 milik mertua sdr. Maman dari daerah Kp. Cicalong, Desa, Neglasari, Kec. Cipatujah, Kab.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Tsm



Tasikmalaya menuju ke pinggir pantai pamayang Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya setela;lah sampai di panatai pamayang sekira jam 18: 00 WIB terdakwa dan sdr. Maman melihat saksi Taufik Nursidik memarkirkan 1 (satu) unit sepeda moto Merk VIXION warna merah putih tahun 2013 Nosin : 1PA-078557, Nomor Rangka: MH31PA002DK078483 (*Disita dalam Berkas Perkara An. Tsk Cecep Bin Kenong*) tepat didekat tempat nongkrong terdakwa dan Sdr. Maman selanjutnya terdakwa menyapa “*Mau Kemana*” kemudian saksi Taufik Nursidik menjawab “*akan pergi memancing*”, setelah saksi Taufik Nursidik pergi kearah pantai untuk memancing dan meninggalkan sepeda motornya lalu timbul niat terdakwa dan sdr, Maman untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah keadaan disekitar sepi tidak ada orang lain yang melihat perbuatan terdakwa dan Sdr. Maman kemudian terdakwa menghampiri sepeda motor milik saksi Taufik Nursidik dan menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Sdr Maman memantau keadaan sekitar tempat kejadian kurang lebih dua meter selanjutnya terdakwa merusak konci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Leter T ukuran 8 Inchi dan 1 (satu) buah mata obeng ketok ukuran 8 inchi yang ujungnya sudah dilancipkan terdakwa memasukan kunci palsu tersebut setelah kunci sepeda motor tersebut rusak terdakwa memutarakan kunci kontak tersebut kearah kanan sehingga mesin sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION tanpa seizin dan sepengetahuan pamiliknya yaitu saksi Taufik Nursidik dan diikuti oleh Sdr. Maman yang memakai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah. Kemudian sdr. Maman pulang menuju rumahnya sedangkan terdakwa menuju rumah saksi Cecep (*Berkas Perkara terpisah*) dengan tujuan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION tersebut. Pada saat Saksi Taufik selesai memancing dilaut kemudian saksi Taifik melihat sepeda motor miliknya yang terparkir di pinggir pantai sudah tidak ada, atas kejadian tersebut saksi Taufik Nursidik melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

➤ Bahwa terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Maman (*Belum tertangkap*) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda moto Merk VIXION warna merah putih tahun 2013 Nosin : 1PA-078557, Nomor Rangka: MH31PA002DK078483 tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Tsm



saksi Taufik Nursidik, adapun terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu yaitu 1 (satu) buah kunci Leter T ukuran 8 Inchi dan 1 (satu) buah mata obeng ketok ukuran 8 inchi yang ujungnya sudah dilancipkan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Cecep Bin Kenong (Alm) Pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 20:00 WIB, Bertempat di KP. Culamega Rt.02/Rw.01, Desa.Bojongsari, Kec. Culamega, Kab. Tasikmalaya. Dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),- dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah),- dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Adapun sisanya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) rencana akan terdakwa berikan kepada Sdr. Maman akan tetapi belum sempat diberikan terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 21 maret sekira jam 20: 00 WIB, didaerah sindangkerta Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya.

➤ Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban TAUFIK NURSIDI Bin MUMUH mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana, dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 , Ke-5 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAUFIK NURSIDI bin MUMUH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Maret 2021, sekira jam 18.00 wib di pinggir Pantai Pamayang tepatnya Kp. Katapang Ds. Sindangkerta Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya telah terjadi pencurian berupa : 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha VIXION, warna merah putih, tahun 2013, Nosin : 1PA-078557, Noka : MH31PA002DK078483 tersebut milik saksi Taufik Nursidik sendiri ;
  - Benar awalnya sepeda motor tersebut oleh saksi di simpan di pinggir Pantai dalam keadaan terkunci kontak dan terkunci stang pada saat itu saya pergi memancing kelaut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun saksi tidak tahu dan tidak melihat secara langsung ketika terjadinya pencurian, namun saksi mengetahuinya kejadian tersebut setelahnya saksi bersama teman - teman akan pulang (selesai mancing ) dan melihat sepeda motor sudah tidak ada di tempat sebelumnya ( dimana sepeda motor tersebut di parkir).
- Benar ketika terjadinya pencurian sepeda motor tersebut saksi sedang berada di laut sedang memancing bersama teman - teman saksi yaitu saksi Suhro.
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang di curigai, namun ketika saksi habis dari pantai sindangkerta dan kembali lagi ke tempat mancing dan ketika sedang menyimpan motor Yamaha Vixion tersebut, ada salah seorang yang saksi tidak kenal dengan sudah berada di tempat penyimpanan sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda beat karbu, warna merah dan menyapa kepada saksi “ timana? “ (darimana) lalu,saksi menjawab “ ti Cikatomas (dari Cikatomas) kemudian bertanya lagi ke teman Saksi yaitu saksi SUHRO dengan perkataan “ bade ngarendong moal di ditu teh? “ (mau menginep ga di sana) lalu di jawab oleh saksi SUHRO “ duka teu teurang” (ga tahu)
- Bahwa sebelumnya terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Voxion, warna merah putih yang di parkir di parkiran pantai tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa adapun ciri - ciri orang yang dicurigai yaitu Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi SUHRO bin SAHRONI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Maret 2021, sekira jam 18.00 wib di pinggir Pantai Pamayang tepatnya Kp. Katapang Ds. Sindangkerta Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya telah terjadi pencurian berupa : 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha VIXION, warna merah putih, tahun 2013, Nosin : 1PA-078557, Noka : MH31PA002DK078483 tersebut milik saksi Taufik Nursidik sendiri ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut oleh saksi di simpan di pinggir Pantai dalam keadaan terkunci kontak dan terkunci stang pada saat itu saya pergi memancing kelaut.
- Bahwa adapun saksi tidak tahu dan tidak melihat secara langsung ketika terjadinya pencurian, namun saksi mengetahuinya kejadian tersebut setelahnya saksi bersama teman - teman akan pulang (selesai mancing ) dan melihat sepeda motor sudah tidak ada di tempat sebelumnya ( dimana sepeda motor tersebut di parkir).
- Benar ketika terjadinya pencurian sepeda motor tersebut saksi sedang berada di laut sedang memancing bersama teman - teman saksi yaitu saksi Taufik.
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang di curigai, namun ketika saksi habis dari pantai sindangkerta dan kembali lagi ke tempat mancing dan ketika sedang menyimpan motor Yamaha Vixion tersebut, ada salah seorang yang saksi tidak kenal dengan sudah berada di tempat penyimpanan sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda beat karbu, warna merah dan menyapa kepada saksi “ timana? “ (darimana) lalu,saksi menjawab “ ti Cikatomas (dari Cikatomas) kemudian bertanya lagi ke teman Saksi yaitu saksi SUHRO dengan perkataan “ bade ngarendong moal di ditu teh? “ (mau menginep ga di sana) lalu di jawab oleh saksi SUHRO “ duka teu teurang” (ga tahu)
- Bahwa sebelumnya terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Voxion, warna merah putih yang di parkir di parkiran pantai tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa adapun ciri - ciri orang yang dicurigai yaitu Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi Taufik mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi CECEP Bin (alm) KENONG, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membeli barang hasil dari kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION, warna Merah putih, tahun 2013, noka dan nosin tidak tahu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjual kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION, warna Merah putih, tahun 2013 kepada saksi ialah terdakwa SAEPUL alias EPUL, alamat, Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya
- Bahwa sewaktu saksi menerima/ membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION, warna Merah putih, tahun 2013 tersebut dari terdakwa SAEPUL alias EPUL tersebut yaitu pada hari Minggu, tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 20.00 wib di rumah saksi tepatnya Kp. Culamega Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bojongsari Kec. Culamega Kab. Tasikmalaya
- Bahwa pada saat saksi menerima / membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION, warna Merah putih, tahun 2013 dari terdakwa SAEPUL alias EPUL, dan pada saat itu terdakwa SAEPUL alias EPUL datang kerumah saksi untuk menjual kendaraan R2 tersebut kepada saksi sendirian (tidak bersama orang lain);
- Bahwa Saksi menerima / membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION, warna Merah putih, tahun 2013 dari terdakwa SAEPUL alias EPUL kendaraan tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB nya alias bodong.
- Bahwa sewaktu saksi menerima / membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION, warna Merah putih, tahun 2013 tersebut dari terdakwa SAEPUL alias EPUL dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang saksi ketahui harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION, warna Merah putih, tahun 2013 (yang di lengkapi dengan surat - surat yang sah) di pasaran kisaran Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau lebih;
- Bahwa saksi merasa curiga terhadap 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION, warna Merah putih, tahun 2013 yang saksi beli dari terdakwa SAEPUL alias EPUL, kendaraan tersebut kemungkinan hasil kejahatan, dikarenakan sewaktu saksi membeli kendaraan R2 VIXION tersebut dalam keadaan tidak terdapat nopol, tidak di lengkapi kunci kontak, kontak kendaraan R2 tersebut sudah jebol (rusak), tidak di lengkapi surat - surat kendaraan yang sah dan di beli dengan harga di bawah pasaran, akan tetapi saksi tetap membelinya dikarenakan saksi membutuhkannya dan saksi merasa senang bisa memiliki 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION, warna Merah putih, tahun 2013

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan harga murah walaupun kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan yang sah Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu, tanggal 07 Maret 2021, di pingir pantai tepatnya Kp. Pamayang Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa ketika melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. MAMAN (DPO), umur  $\pm$  40 tahun, alamat Kp. Cikalong Ds. Nagelasari Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa adapun barang barang yang telah diambil bersama dengan Sdr. MAMAN tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha VIXION, warna merah putih, tahun 2013;
- Bahwa sewaktu terdakwa bersama dengan Sdr. MAMAN mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha VIXION, warna merah putih, tahun 2013 tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya dan ketika mengambilnya dengan cara meruksak kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa adapun untuk alat bantu meruksak kunci kontak sepeda motor tersebut yaitu berupa kunci leter T ukuran 8 nch dan mata obeng ketok ukuran 8 inch yang ujungnya sudah dilancipkan .dan alat tersebut yaitu milik terdakwa yang sebelumnya ia buat bersama dengan Sdr. MAMAN;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. MAMAN membuat kunci palsu berupa mata obeng ketok yang dilancipkan secara bersama – sama sebanyak 2 ( dua ) buah dengan masing – masing memiliki 1 ( satu ) buah;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat bersama Sdr. MAMAN dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT, warna merah, dengan posisi Terdakwa mengendarai dan sudah mempersiapkan alat / kunci palsu, mereka menuju ke pinggir pantai Pamayang Kec. Cipatujah kemudian kami nongkrong dipinggir pantai, sekira jam 18.00 Wib ada seseorang yang datang dengan menggunakan 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion, Warna : Merah - Putih, Tahun 2013 tersebut , yang diperkirakan akan pergi memancing karena membawa alat pancing lalu orang tersebut memarkirkan sepeda motor tersebut tepat didekat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menongkrong, terdakwa sempat bertanya “ mau kemana “, kemudian orang tersebut menjawab “ akan pergi mancing “, setelah itu terdakwa dan Sdr. MAMAN berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Setelah sepeda motor Yamaha Vixion tersebut diparkirkan oleh pemiliknya dan terdakwa liat pemiliknya pergi menuju arah pantai untuk memancing, terdakwa langsung menghampiri sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan menaikinya setelah itu terdakwa merusak / menjebol kontak dengan menggunakan kunci palsu / alat bantu yang diputar searah jarum jam, sedangkan Sdr. MAMAN memantau situasi sekitar dari jarak + 2 meter di dekat sepeda motor yang kami bawa, setelah sepeda motor Yamaha Vixion tersebut berhasil dijebol kemudian terdakwa menstaternya dan setelah menyala lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion sedangkan Sdr. MAMAN memakai sepeda motor Honda beat.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi CECEP (terdakwa berkas terpisah) di daerah Culamega dengan maksud untuk menjual sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sedangkan Sdr. MAMAN kembali kerumahnya, sekira jam 20.00 Wib terdakwa tiba di rumah saksi CECEP (terdakwa berkas terpisah) dan menawarkan sepeda motor hasil dari pencurian tersebut setelah sepakat kemudian saksi CECEP (terdakwa berkas terpisah) membayar dengan Harga Rp.2.500.000,-( dua juta lima ratus ribu rupiah ). Setelah melakukan transaksi kemudian terdakwa diantarkan pulang oleh saksi CECEP (terdakwa berkas terpisah), kemudian terdakwa mendatangi Sdr. MAMAN dan memberitahukan bahwa sepeda motor hasil dari pencurian tersebut telah dijual / terjual, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-( lima ratus ribu rupiah ) dan terdakwa RP 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa peran terdakwa ialah : merusak kontak kendaraan Yamaha VIXION tersebut, dan menjualnya kepada saksi CECEP (terdakwa berkas terpisah);

- Bahwa peran Sdr. MAMAN ialah : ikut ke TKP, menantau situasi TKP (sewaktu terdakwa sedang merusak kontak kendaraan YAMAHA VIXION tersebut) dengan jarak  $\pm$  2 (dua) meter ;

- Bahwa terdakwa menjual kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha VIXION, warna merah putih, tahun 2013 tersebut Terdakwa jual kepada saksi CECEP (terdakwa berkas terpisah), umur  $\pm$  35 tahun,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kp. Culamega Ds. Bojongsari Kec. Culamega Kab. Tasikmalaya.  
dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). yang  
mana saksi CECEP (terdakwa berkas terpisah) ialah paman terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA VIXION;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah Noka :  
MHIJF5119AK080020, Nosin : JF51E1080590 berikut kunci kontaknya  
merk HONDA;
- 1 (satu) buah kunci leter T ukuran 8 inch;
- 1 (satu) buah mata obeng ketok ukuran 8 inch yang ujungnya sudah  
dilampirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari  
Minggu, tanggal 07 Maret 2021, di pingir pantai tepatnya Kp. Pamayang  
Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa ketika melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr.  
MAMAN (DPO), umur  $\pm$  40 tahun, alamat Kp. Cikalong Ds. Nagelasari  
Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil bersama dengan Sdr.  
MAMAN tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha  
VIXION, warna merah putih, tahun 2013;
- Bahwa sewaktu terdakwa bersama dengan Sdr. MAMAN mengambil 1  
(satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha VIXION, warna merah putih,  
tahun 2013 tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya  
dan ketika mengambilnya dengan cara merusak kunci kontak sepeda  
motor;
- Bahwa peran terdakwa ialah : merusak kontak kendaraan Yamaha  
VIXION tersebut, dan menjualnya kepada saksi CECEP;
- Bahwa peran Sdr. MAMAN ialah : ikut ke TKP, menantau situasi TKP  
(sewaktu terdakwa sedang merusak kontak kendaraan YAMAHA VIXION  
tersebut) dengan jarak  $\pm$  2 (dua) meter ; (terdakwa berkas terpisah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha VIXION, warna merah putih, tahun 2013 tersebut Terdakwa jual kepada saksi CECEP (terdakwa berkas terpisah) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke,4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Pencurian ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

## Ad.1. Tentang unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1(satu) orang terdakwa yang mengaku bernama : **Saepul Bahri Als Epul Bin Dadang Badrio** dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Tentang Unsur : Melakukan Pencurian;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencurian adalah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah adanya perbuatan untuk memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang dimaksud adalah sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan cara menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dimana barang tersebut merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu, tanggal 07 Maret 2021, di pingir pantai tepatnya Kp. Pamayang Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa ketika melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. MAMAN (DPO), umur  $\pm$  40 tahun, alamat Kp. Cikalong Ds. Nagelasari Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil bersama dengan Sdr. MAMAN tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha VIXION, warna merah putih, tahun 2013;
- Bahwa sewaktu terdakwa bersama dengan Sdr. MAMAN mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha VIXION, warna merah putih, tahun 2013 tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya dan ketika mengambilnya dengan cara meruksak kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa peran terdakwa ialah : merusak kontak kendaraan Yamaha VIXION tersebut, dan menjualnya kepada saksi CECEP;
- Bahwa peran Sdr. MAMAN ialah : ikut ke TKP, menantau situasi TKP (sewaktu terdakwa sedang merusak kontak kendaraan YAMAHA VIXION tersebut) dengan jarak  $\pm$  2 (dua) meter ; (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha VIXION, warna merah putih, tahun 2013 tersebut Terdakwa jual kepada saksi CECEP (terdakwa berkas terpisah) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha VIXION, warna merah putih, tahun 2013 milik

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi saksi Taufik yang merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis diambil dan dikuasai Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan, unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Tentang unsur : Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa pelaku memiliki niat yang sama bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan Sdr. MAMAN telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha VIXION, warna merah putih, tahun 2013;

Bahwa peran terdakwa ialah : merusak kontak kendaraan Yamaha VIXION tersebut, dan menjualnya kepada saksi CECEP sedangkan peran Sdr. MAMAN ialah : mengawasi atau memantau situasi Tempat Kejadian Perkara sewaktu terdakwa sedang merusak kontak kendaraan YAMAHA VIXION tersebut sehingga;

Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Vixion tersebut berhasil didistater kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion sedangkan Sdr. MAMAN memakai sepeda motor Honda beat;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah nyata Terdakwa, dan sdr. Maman memiliki niat yang sama bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis, unsur ke-3 yaitu **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Tentang Unsur : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Taufik tersebut dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, dan menaikinya setelah itu terdakwa merusak / menjebol kontak dengan menggunakan kunci palsu / alat bantu yang diputar



searah jarum jam, sedangkan Sdr. MAMAN memantau situasi sekitar dari jarak + 2 meter, setelah sepeda motor Yamaha Vixion tersebut berhasil dijebol kemudian terdakwa menstaternya dan setelah menyala lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion sedangkan Sdr. MAMAN memakai sepeda motor Honda beat. tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas untuk mengambil sepeda motor milik korban dilakukan oleh Terdakwa dengan cara merusak kunci kontak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA VIXION;

Oleh karena masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain maka haruslah dinyatakan untuk dipergunakan dalam perkara lain; sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah Noka : MH1JF5119AK080020, Nosin : JF51E1080590 berikut kunci kontaknya merk HONDA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kunci leter T ukuran 8 inch;
- 1 (satu) buah mata obeng ketok ukuran 8 inch yang ujungnya sudah dilancipkan;
- 1 (satu) buah obeng min plus gagang warna bening;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Saepul Bahri Als Epul Bin Dadang Badrio** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan** " sebagaimana dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Saepul Bahri Als Epul Bin Dadang Badrio** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **.2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah Noka : MH1JF5119AK080020, Nosin : JF51E1080590 berikut kunci kontaknya merk HONDA.

### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA VIXION.

### **Dipergunakan dalam perkara lain AN.Cecep Bin Kenong (alm)**

- 1 (satu) buah kunci leter T ukuran 8 inch.
- 1 (satu) buah mata obeng ketok ukuran 8 inch yang ujungnya sudah dilampirkan

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., L.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engkus Kusmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Alex Bill M. Daeli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., L.I

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmawan, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Tsm

